




**LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 55 LIMA PULUH - 21255

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Stuktur Organisasi	4
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
6. Sumber Daya	6
7. Strategi dan Kebijakan.....	9
8. Isu-isu Strategis	11
B. Sistematika Penyusunan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA.....	14
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis.....	22
C. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	38
2. Langkah-Langkah Strategis	38

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mempunyai maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak agar Laporan Kinerja ini dapat tersusun dengan baik.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Lima Puluh, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kabupaten Batu Bara



MELINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19870526 200602 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan Penetapan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan

Dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam memberikan Pelayanan dibidang Investasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara akan berusaha ikut membantu tata kelola ekonomi daerah dengan meningkatkan efisiensi pengurusan izin yang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha di Kabupaten Batu Bara. Memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelaku usaha dalam hal pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan, diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batu Bara.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum, antara lain :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara izin Prinsip Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
23. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dsan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
24. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dalam upaya memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya;

3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

4. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dengan susunan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dibidang penanaman modal dan perizinan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

6. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu SDM dan sarana prasarana. Kondisi saat ini sumber daya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	:	1	Orang
b.	Sekretariat	:	16	Orang
	– Sekretaris		1	Orang
	– Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	Orang
	– Pengelola Sarana dan Prasarana		1	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)		7	Orang
	– Ketua Tim Substansi Keuangan dan Program		1	Orang
	– Bendahara		1	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)		4	Orang
c.	Bidang Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		10	Orang
	– Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Substansi Pengolahan Data dan Informasi		1	Orang
	– Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)		1	Orang
	– Analis Dokumen Perizinan		1	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)		4	Orang
d.	Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan		13	Orang
	– Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I		1	Orang

	- Ketua Tim Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	1	Orang
	- Ketua Tim Substansi Pengaduan	1	Orang
	- Analis Dokumen Perizinan	1	Orang
	- Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	6	Orang
	- Tenaga IT	2	Orang

Komposisi Pegawai

a. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	3	
3.	Eselon IV	1	
4.	Ketua Tim	7	
5.	JFT	1	
6.	Staf	4	
7.	TKS	20	
8.	Tenaga IT	2	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	SLTA	10	1 orang PNS, 9 orang TKS
2.	D1	1	1 orang TKS
3.	D3	5	3 orang PNS, 2 orang TKS
4.	S1	20	11 orang PNS, 9 orang TKS
5.	S2	2	2 orang PNS

c. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	1 Orang	
2.	Golongan III	14 Orang	
3.	Golongan II	2 Orang	
4.	Golongan I	-	
5.	NonGolongan	21 Orang	TKS dan Tenaga IT
	Jumlah	38 Orang	

d. Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASAKERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	0 tahun/d10 tahun	5 Orang	PNS
2.	11 tahun s/d 15 tahun	8 Orang	PNS
3.	16 tahun s/d 20 tahun	1 orang	PNS
4.	21 tahun s/d 25 tahun	1 orang	PNS
5.	26 tahun s/d 30 tahun	1 Orang	PNS
6.	31 tahun s/d 40 tahun	1 Orang	PNS
	Jumlah	17 Orang	

e. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	24 Orang	13 orang PNS, 11 orang TKS
2.	Perempuan	14 Orang	4 orang PNS, 10 TKS
	Jumlah	38 Orang	

Sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan APBD Kabupaten Batu Bara untuk menunjang operasional pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Front Office – Back Office, Loker Penyerahan Permohonan Izin, Loker Pengaduan.
2. Penyebarluasan informasi melalui surat kabar, leaflet, papan informasi, dan rapat sosialisasi.
3. Gedung kantor yang dilengkapi dengan ruang pelayanan, ruang tunggu, TV, AC dan komputer, toilet, ruang empasi, ruang bermain anak, kursi roda dan jalan khusus penyandang cacat
4. Kendaraan roda empat 2 (dua) unit untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, serta pengadaan mobil operasional pelayanan perizinan 1 (satu) unit

7. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya – upaya menyeluruh dan terintegrasi dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA
- b. Peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Peningkatan kualitas dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait izin
- d. Peningkatan manajemen kinerja sesuai standart

b. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan yang menggambarkan program dan langkah – langkah kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, yaitu:

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya Peningkatan Nilai Investasi Dearah	Meningkatnya Nilai Investasi daerah	Peningkatan Nilai Investasi PMDN dan PMA	Meningkatkan realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatkan iklim Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal sehingga para pelaku usaha semakin produktif dalam mengembangkan Usahanya
			Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal melalui Promosi yang terpadu dan efektif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing yang berpijak pada peningkatan daya saing Penanaman Modal
2. Tercapainya Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin
			Penerbitan izin sesuai dengan prosedur
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman Modal
			Dibentuknya Tim Teknis Perizinan untuk

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memproses penyelesaian Surat Izin
		2. Peningkatan penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum serta pelayanan publik berbasis sistem teknologi informasi dan inovasi
			Mengadakan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat
3. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD	Melaksanakan Pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD

8. Isu – Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Batu Bara yang lebih kondusif;
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Batu Bara ;
5. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I – PENDAHULUAN

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi

Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan , menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Membandingkan realisasi kinerja 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standard nasional
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja

Bab IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategi

A. RENSTRA (RENCANA STRATEGI)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program sebagai acuan dalam pembuatan Renstra di Organisasi Perangkat Daerah.

Namun Sejalan dengan waktu, Kabupaten Batu Bara melakukan perubahan RPJMD. Beberapa Kebijakan nasional yang diterbitkan menjadi dasar Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara, antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara juga melakukan Perubahan RENSTRA dengan mengacu pada perubahan RPJMD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dengan susunan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian nomenklatur berubah kembali melalui Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Beberapa Kebijakan nasional telah diterbitkan yang mendasari Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melalui Kebijakan ini Perlu dilakukan penyesuaian dalam proses penyelenggaraan Perencanaan pembangunan daerah disebabkan beberapa perubahan yang terjadi mengenai klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program kegiatan, pengelolaan keuangan, nomenklatur unit kerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara 2019-2023 adalah ***“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang sejahtera, mandiri dan Berbudaya”***. Dengan mengacu RPJMD Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sasaran strategis adalah:

1. Meningkatkan Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Meningkatkan kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Batu Bara 2019 – 2023

1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan public dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara;

5. Meningkatkan pemasaran hasil industri pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industry lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara .

Untuk mewujudkan visi Bupati tersebut maka misi yang terkait terhadap tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah Misi ke- 1 (satu) yaitu “ ***Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi***”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan Investasi dan Optimalisasi Pelayanan Perizinan.
2. Melaksanakan berbagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pelatihan guna peningkatan kompetensi aparatur yang bertugas dibidang investasi dan pelayanan perizinan.
3. Membuat dan mengembangkan sistem informasi dan data yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan.
4. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada seluruh stakeholder.
5. Menerapkan sistem birokrasi yang mudah, sederhana, dan berbiaya murah dalam rangka peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan.
6. Melakukan kegiatan promosi secara terukur dan tepat sasaran yang berkenaan dengan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan; dan
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang investasi dan pelayanan perizinan guna mendorong terciptanya iklim investasi dan layanan publik yang kondusif.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam laporan kinerja tahun 2023 ini menggambarkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) pada tahun 2023. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi kepala daerah yang didasarkan isu-isu strategis dan analisis strategis.

Demikian sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan dan sejalan dengan tujuan yang ditelah ditetapkan.

Rincian hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang sejahtera, mandiri dan Berbudaya	Misi 1: Meningkatkan Pelayanan aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi/ Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
		Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Kabupaten Batu Bara telah menerbitkan Peraturan Bupati Batu Bara No. 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Batu Bara. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Peningkatan Investasi (PMDN dan PMA)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP OPD

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang merupakan

ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023 Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga seluruh kegiatan akan terarah dengan baik. Adapun penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	53,5 Trilyun
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	87
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam DPA adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran Murni 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.340.610.833,00	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	354.897.472,00	APBD
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	55.800.000,00	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	480.000.000,00	DAK
	JUMLAH	4.231.308.305,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum masuk pada tahapan capaian kinerja, terlebih dahulu kami menjabarkan indikator Kinerja yang digunakan organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DPMTSP TA. 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi Akhir Renstra (2023)	Capaian Sampai Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi			
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	51,76 T	1 Trilyun	668.037.940.000	66,80	53,5 T	52,4 T	98%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Angka	86,02	87	79,90	91,84	87	79,90	91,84
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai	B	BB	BB	100	BB	BB	BB

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Dalam hal ini akan kita evaluasi pencapaian kinerja tersebut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya investasi daerah


Pencapaian peningkatan investasi tahun 2023 yaitu Rp. 668.037.940.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus empat Puluh Rupiah). Jika dilihat melalui peningkatan target Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 sebesar 1 trilyun rupiah, maka peningkatan realisasi investasi tahun 2023 Tahun 2023 sebesar 66,80%.

Perkembangan realisasi investasi penanaman modal tahun 2023 Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

PERUSAHAAN	TRIWULAN I (Rp.)	TRIWULAN II (Rp.)	TRIWULAN III (Rp.)	TRIWULAN IV (Rp.)	JUMLAH
PMDN	85.766.600.000	321.728.300.000	38.266.500.000	57.863.400.000	503.624.800.000
PMA	30.476.160.000	63.521.600.000	51.315.980.000	19.099.400.000	164.413.140.000
Jumlah realisasi investasi PMDN DAN PMA					668.037.940.000

Sumber data : PMDN dan PMA pada LKPM Tahun 2023

Grafik perkembangan realisasi investasi penanaman modal (PMDN dan PMA) tahun 2023 di Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :



Pada tahun 2023 Nilai Investasi di Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 668.037.940.000. Kabupaten Batu Bara menduduki Peringkat ke 12 dari 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Nilai Penambahan Investasi di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Terlihat adanya penurunan investasi, hal ini disebabkan Indonesia memasuki tahun politik, yang membuat investor masih menunggu kestabilan politik di Indonesia maupun di daerah.

Perbandingan realisasi peningkatan investasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

PERUSAHAAN	INVESTASI 2022 (Rp.)	INVESTASI 2023 (Rp.)
PMDN	985.095.026.253	503.624.800.000
PMA	77.605.093.375	164.413.140.000
Jumlah	1.062.700.119.628	668.037.940.000

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan peningkatan target Renstra setiap tahunnya, maka realisasi investasi sampai tahun 2023 sebesar 52,43 Trilyun Rupiah atau 98,01%.

Data Investasi 5 Tahun Terakhir Kabupaten Batu Bara

Perusahaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN	35.925.493.133.734	37.258.147.233.734	38.238.057.133.734	39.223.152.159.987	39.726.776.959.987
PMA	11.809.227.984.451	12.343.155.594.451	12.464.795.521.035	12.765.552.774.397	12.706.813.754.410
Jumlah	47.734.721.118.185	49.601.302.828.185	50.702.852.654.769	51.765.552.774.397	52.433.590.714.397

Jumlah Proyek Investasi

PERUSAHAAN	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN	22	38	49	124	200
PMA	12	33	24	19	96
Jumlah	34	71	73	143	296

Menurut analisa dan evaluasi dilapangan, Penurunan peningkatan investasi tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Belum optimalnya Perusahaan PMDN dan PMA dalam menyampaikan LKPM, sehingga investasinya tidak tercatat secara keseluruhan.
2. Belum adanya peta potensi investasi di Kabupaten Batu Bara, hal ini juga sangat mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Batu Bara.
3. Indonesia memasuki tahun politik, yang membuat investor masih menunggu kestabilan politik di Indonesia maupun di daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya meningkatkan nilai investasi daerah dengan melakukan beberapa Program Kerja dan Kegiatan, diantaranya:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Bertujuan untuk memperkenalkan Kabupaten Batu Bara secara luas melalui event pameran investasi guna menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batu Bara

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada tahun 2023 Program Pengendalian Pelaksanaan Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah pusat melalui dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Rincian dan Realisasi dana DAK Non Fisik 2023 dapat dilihat melalui table, sebagaiberikut:

NO	K/LPNK	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
1	KEMENTRIAN INVESTASI / BKPM	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KEGIATAN :PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA OUTPUT : LAPORAN	Rp. 467.849.250	97,5		
		1. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 411.449.250	99,2		

		- Bimbingan Teknis / Sosialisasi	307.749.250	99,8	320 Pelaku Usaha	100
		- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	103.700.000	97,3	8 Pelaku Usaha	100
		2. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENAGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 56.400.000	86,6	48 Pelaku Usaha	96

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Pada Tahun 2022 nilai IKM yang diperoleh yaitu 84,80 dari target sebesar 85 (99,76%) dan pada Tahun 2023 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 79,90, dan jika dilihat dari target IKM untuk tahun 2023 yaitu 87, maka persentase yang diperoleh untuk IKM Tahun 2023, mencapai 91,84%, dengan kategori sangat baik, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan nilai IKM dikarenakan masyarakat/penerima layanan masih belum tahu cara mengisi survey kepuasan masyarakat dengan metode aplikasi. Pada tahun berikutnya hal ini akan disosialisasikan kembali agar proses survey tersebut dapat meningkat seperti yang diharapkan.

Pelayanan Perizinan dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengalami peningkatan setiap tahun, sebagai berikut:

JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG DITERBITKAN DPMPSTP KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	JUMLAH
1	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	71
2	IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL, DAN SEJENISNYA	0
3	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	0
4	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0
5	IZIN KLINIK	2
6	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0
7	IZIN UNIT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	0
8	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	101
9	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	61
10	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	21
11	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS	0
12	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	292
13	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	165
14	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	3

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	JUMLAH
15	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	26
16	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	29
17	SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN	3
18	SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS	0
19	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	3
20	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	29
21	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI	6
22	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	8
23	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS	0
24	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTRO MEDIS	0
25	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	7
26	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	11
27	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	0
28	SURAT IZIN KERJA KESEHATAN MASYARAKAT	7
29	SURAT IZIN TENAGA PENGOBATAN TRADISIONAL	0
30	SURAT IZIN TUKANG GIGI	0
31	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	198
32	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA	21
33	IZIN KURSUS KERETERAMPILAN	13
34	IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	12
35	IZIN KELEMBAGAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT	11
36	IZIN OPERASIONAL BIMBINGAN BELAJAR	0
37	IZIN OPERASIONAL RUMAH PINTAR	0
38	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	8
39	IZIN SANGGAR SENI	7
40	IZIN TRAYEK	0
41	PERSETUJUAN HASIL ANALISI DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)	0
42	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	0
43	IZIN KLINIK HEWAN	0
44	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT HEWAN	0
45	IZIN USAHA PERIKANAN	0
46	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	0
47	IZIN REKLAME	48
48	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	0
49	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	31
50	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI	0
TOTAL		1194

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga dapat dilihat dari kinerja substansi pengaduan dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2023. Semua pengaduan dimediasi untuk kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Dibawah ini kami tampilkan data pengaduan selama 1 (satu) tahun kerja.

DATA REKAPAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN TAHUN 2022

BULAN	TANGGAL	NAMA PENGADU	JENIS PENGADUAN	YANG DIADUKAN	LOKASI PENGADUAN	PENANGANAN	HASIL
Januari	01 Desember 2022	Kelompok Masyarakat Desa Perjuangan	Aspirasi Keluhan Masyarakat atas berdirinya PKS PT. Matra Abadi Sawit Sejati di Daerah sekitar perumahan dan persawahan masyarakat	PKS PT. Matra Abadi Sawit Sejati	Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai	Bidang Perizinan melalui Substansi Ketua Tim Pengaduan dan Staf Perizinan sudah turun kelapangan	A. pada tanggal 07 Desember 2022 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara mengeluarkan SPT untuk Subkoordinator Pengaduan dan Staf Perizinan turun kelapangan untuk melihat bagaimana keadaan sebenarnya, hasil dari lapangan tersebut kita sudah bertemu dengan Bapak Kepala Desa Perjuangan dan Kepala Dusun serta pihak pengawas dari PKS PT. Matra Abadi Sawit Sejati, dimana PKS tersebut masih tahap untuk pembuatan pondasi bangunan dan PKS tersebut belum beroperasi, masih dalam tahap persetujuan PKPR dan Penyusunan Dokumen UKL dan UPL. B. pada tanggal 14 Desember Tahun 2022 kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara mengadakan Rapat Pertemuan dengan Dinas PERKIMLH, Dinas PUPTR, KASATPOL PP Kabupaten Batu Bara, Pihak Perusahaan PT. Matra Abadi Sawit Sejati serta dengan pihak masyarakat desa perjuangan yang keberatan. pertemuan tersebut berlangsung dengan tertib dan aman, dimana hasil dari pertemuan adalah pihak perusahaan mengadakan rapat pertemuan dengan masyarakat sei balai desa perjuangan di kantor balai desa perjuangan, untuk sementara waktu pihak perusahaan menghentikan kegiatan pembangunannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara tidak mengeluarkan surat izinnya sebelum permasalahan dengan masyarakat selesai. C. pada tanggal 16 Januari tahun 2023 pihak perusahaan

							mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa perjuangan di kantor balai desa perjuangan, dimana pada pertemuan ini diambil kesepakatan yaitu pihak perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan oleh pabrik PKS tersebut, pihak perusahaan memberikan CSR 2% kepada masyarakat, mengadakan penanggulangan dini untuk kelompok tani, mengantisipasi kebocoran limbah pabrik di areal persawahan, pihak perusahaan bertanggung jawab mengantisipasi, membantu kelompok tani bila terjadi tanggul pecah untuk memperbaikinya.
Februari	10 Februari 2023	Hasil Pemeriksaan Kunjungan Lapangan	Tidak Memiliki Legalitas Izin Usaha	PT. Kreasi Beton Nusapersada	Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih	Substansi Ketua Tim Pengaduan dan Analisis Kebijakan Pelayanan Perizinan Turun Kelapangan	A. Pada tanggal 10 Februari 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara memerintahkan Subkoordinator Pengaduan dan Analisis Kebijakan Pelayanan Perizinan turun kelapangan untuk memeriksa legalitas Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Kreasi Beton Nusapersada, kita sudah turun kelapangan tetapi tidak dapat bertemu dengan Pihak HRD Perusahaan tersebut dikarenakan Pihak HRD nya berada di Medan, kami hanya bertemu dengan pekerja lapangannya saja, dimana kami memeriksa surat - surat legalitas Izin Usahanya, ternyata pihak perusahaan hanya memiliki surat legalitas izin usaha dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, mereka tidak ada memiliki legalitas izin usaha dari Pemerintah Kab. Batu Bara, pihak perusahaan hanya memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rekomendasi Izin Lingkungan Dari Dinas Lingkungan hidup Kab. Batu Bara pada tahun 2019 tetapi pihak perusahaan tidak melanjutkan pengurusan izin usahanya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. B. pada tanggal 14 Februari 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara melayangkan Surat Hasil Pemeriksaan Kunjungan Lapangan Kepada Pihak HRD PT. Kreasi Beton

							Nusapersada. C. pada tanggal 03 Maret 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Daerah Kab. Batu Bara mengirimkan surat Undangan Rapat Koordinasi kepada PT. Kreasi Beton Nusapersada, Kadis PERKIM LH Kab. Batu Bara, Kadis PUTR Kab. Batu Bara, Ka. DPMPTSP Kab. Batu Bara, Ketua HIPMI Kab. Batu Bara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023. D. pada tanggal 07 maret 2023 kami mengadakan rapat koordinasi dengan agenda pembahasan tentang legalitas izin usaha yang dimiliki oleh PT. Kreasi Beton Nusapersada di Aula Partner Coffe Lima puluh, dimana hasil rapat tersebut adalah pihak perusahaan bersedia mengurus legalitas surat izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Ketua HIPMI menghimbau kepada Pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Batu Bara agar disiplin dalam pengurusan surat izin hal ini bertujuan untuk meningkatkan tarap perekonomian dan pendapatan asli daerah, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara berharap agar Perusahaan PT. Kreasi Beton Nusapersada agar terlebih dahulu mengurus Surat Persetujuan Rekomendasi Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dari Dinas PUTR Kabupaten Batu Bara, apabila Rekomendasi Tata Ruang sudah keluar maka pihak perusahaan dapat melanjutkan pengurusan kelengkapan izin lainnya.
Maret	X						
April	X						
Mei	X						
Juni	X						

Juli	X	X	X	X	X	X	X
Agustus							
September	X	X	X	X	X	X	X
Oktober	X	X	X	X	X	X	X
Nopember	X	X	X	X	X	X	X
Desember	X	X	X	X	X	X	X

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

Sasaran strategis 3 ini merupakan integritas dari beberapa unsur yang harus dicapai, yaitu: dengan meningkatkan Kinerja Lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana, Perencanaan Kinerja dan Keuangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat nilai **BB** sesuai dengan target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaiannya mencapai 100%

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembandingan. Analisis Capaian Kinerja yang diperoleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dalam rangka mencapai tujuan dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN/ KONDISI TAHUN 2019	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI TAHUN 2023 TERHADAP TARGET RESNTRA (%)
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	47,7 Trilyun	53,5 Trilyun	52,43 Trilyun	98,01	53,5 Trilyun	98,01
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	77,59	87	79,90	91,8	87	91,8
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	C	BB	BB	100	BB	100

C. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Batu Bara selalu berupaya membuat strategi dan kebijakan terhadap anggaran yang tersedia agar prioritas pembangunan Kabupaten batu bara tetap tercapai. Sehingga pada bulan Oktober tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara juga melakukan perubahan anggaran melalui P-APBD 2023 yang telah disahkan, yaitu:

Tabel Anggaran Perubahan 2023

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.650.982.153,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 306.897.472,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 56.800.000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 480.000.000,-
	T O T A L	Rp. 4.493.679.625,-

Dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023 ini, terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya (persentase kegiatan tidak mencapai 100%), hal ini dikarenakan pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Batu Bara membuat kebijakan sehingga tidak dapat direalisasikan anggaran tersebut. Namun demikian capaian target pada Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap diupayakan meningkat. Dibawah ini dapat dilihat perbandingan anggaran sebelum dan sesudah perubahan.

Tabel Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Program	Pagu Anggaran Sebelum (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.340.610.833	Rp. 3.650.982.153,-	9,29
2.	Program Promosi Penanaman Modal	354.897.472	Rp. 306.897.472,-	(13,53)

3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	55.800.000	Rp. 55.800.000,-	0,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	480.000.000	Rp. 480.000.000,-	0,00
	T O T A L	4.231.308.305	Rp. 4.493.679.625,-	6,20

Dibawah ini kami sajikan table realisasi anggaran per kegiatan pada tahun 2023

Program/ Kegiatan	Target		Realisasi		%
	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	3.650.982.153	100%	3.288.639.700	90,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.194.846.888	100%	2.156.754.455	98,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ Bulan	2.184.847.062	21 orang/ Bulan	2.149.471.165	98,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	9.999.826	3 Dokumen	7.283.290	72,83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	70.000.000	100%	30.550.000	43,64
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.000.000	1 Paket	30.550.000	43,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	531.609.383	100%	383.224.525	72,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	44.085.851	4 Paket	18.945.700	42,97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	40.562.702	4 Paket	14.859.100	36,63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	54.128.713	12 Paket	35.275.000	65,17
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	32.232.117	12 Paket	17.741.900	55,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	26.000.000	4 Dokumen	19.500.000	75,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	334.600.000	4 Laporan	276.902.825	82,76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	80.500.000	100%	27.350.000	33,98
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	80.500.000	5 Unit	27.350.000	33,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	564.955.882	100%	543.660.720	96,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.596.592	4 Laporan	2.950.000	44,72

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	114.119.200	12 Laporan	113.750.720	99,61
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.000.000	93,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	440.960.000	12 Laporan	423.960.000	96,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	209.070.000	100%	147.100.000	70,36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	124.070.000	3 Unit	111.630.000	89,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	25.000.000	20 Unit	15.790.000	63,16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	45.000.000	2 Unit	14.825.000	32,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000	1 Unit	4.855.000	32,37

Program/ Kegiatan	Target		Realisasi		%
	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
Program Promosi Penanaman Modal	100%	199.999.387	100%	198.033.690	99,02
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	306.897.472	100%	260.341.646	84,83
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	306.897.472	2 Dokumen	260.341.646	84,83
Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	90.000.000	100%	89.450.000	99,39
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	55.800.000	100%	41.850.000	75,00
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Aplikasi	55.800.000	1 Aplikasi	41.850.000	75,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	593.394.000	100%	383.052.250	97,45
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	480.000.000	99,46%	467.849.250	93,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	320 Pelaku Usaha	414.900.000	320 Pelaku Usaha	411.449.250	99,17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Uaha	65.100.000	48 Kegiatan Uaha	56.400.000	86,64
		4.493.679.625		4.058.680.596	90,32

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dibebankan target retribusi sebesar **Rp 1.100.000.000,-** (Satu milyar seratus juta rupiah) dan retribusi yang dicapai sebesar **Rp 1.185.328.583,-** (Satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Realisasi retribusi tersebut berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persentase Pencapaian PAD terhadap target tersebut sebesar 107,76% dengan peningkatan pencapaian PAD sebesar 7,76%

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan serta pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan. Secara umum, kinerja yang telah dicapai termasuk dalam kategori sangat baik. Namun dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan masih terdapat kekurangan-kekurangan berupa sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan dan juga kurang memadainya SDM / aparatur yang handal sesuai keahlian dan kompetensi dibidangnya.

2. Langkah-langkah strategis

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk perbaikan kinerja, antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan prima, melalui :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan
 - b. Meningkatnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai tim teknis maupun lembaga lainnya.
 - c. Tersedianya SDM / aparatur yang handal.
 - d. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan internal.
 - e. Meningkatnya informasi dan publikasi tentang pelayanan publik terhadap pengurusan perizinan kepada masyarakat.
 - f. Adanya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
 - g. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Meningkatkan kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, melalui:
 - a. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
 - b. Adanya jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan.
 - c. Terciptanya daya saing daerah.

- d. Adanya integrasi pelayanan baik antar propinsi, kabupaten/kota, dinas maupun antar lembaga dan pihak terkait.
- 3. Meningkatkan pelayanan secara elektronik.
 - a. Adanya akses yang lebih luas kepada masyarakat.
 - b. Terciptanya sub-sistem pelayanan informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta adanya sub-sistem pendukung.
 - c. Adanya pemberian hak akses kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, petugas pelayanan, pemohon dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini kami susun, demi perbaikan kinerja ditahun mendatang. Sekian dan terima kasih